



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. 5207013112700017, tempat tanggal lahir Dasan 31 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat, _Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

PEMOHON II, NIK. 5207015007770003, tempat tanggal lahir Dasan 10 Juli 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 3 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Taliwang dengan perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 bulan Januari tahun 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II (PEMOHON II) berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II yang bernama PAMAN, karena Bapak Kandung Pemohon II telah meninggal, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa : seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, dan dikaruniai 4 anak, yang bernama:
 - ANAK I, umur 20 tahun;
 - ANAK II, umur 16 tahun;
 - ANAK III, umur 12 tahun;
 - ANAK IV, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 01 bulan Januari tahun 1999;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 bulan Januari tahun 1999 di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 5207013112700017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 07 Desember 2012

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 5207015007770003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 7 Desember 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 01 Januari 1999 di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama PAMAN;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 4



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang oleh aturan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 di KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 5



- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama PAMAN;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 6



Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnyanya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a *quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 7



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 1 Januari 2005 di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah yang sah bernama PAMAN, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 8



keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1999 di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama PAMAN dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهى و بولى الا نكاح لا

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعافل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama*

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 9



perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1999 di Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa barat dapat ditetapkan keabsahannya, dan olehkarenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 4 September 2020 tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada Dipa Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang ada hari Kamis tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah yang terdiri dari Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nggulam Mustaqim, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Solatieh, S.H.I..

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Perician biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Peneta
pan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA Tlg Hal. 11